

**IMPLEMENTASI PASAL 45 AYAT 3 UU NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG ITE TERKAIT PROSES
PENYIDIKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE DI KEPOLISIAN RESOR
BULELENG, BALI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum



OLEH:

**KADEK SRI CANDRA LAKSMI PUTRI
2214101003**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2026

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004
Pembimbing II	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh KADEK SRI CANDRA LAKSMI PUTRI ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 02 Juni 2026

Dewan Penguji

Ketua	Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H. NIP.199005272019031015
Anggota	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004
Anggota	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Sri Candra Laksmi Putri
NIM : 2214101003
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul <Implementasi Pasal 45 Ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE Terkait Proses Penyidikan Hukum Dalam Tindak Pidana Perjudian Online di Kepolisian Resor Buleleng, Bali= beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau atas klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 2 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



10000
MATERAI
TEMPEL
2FAOX075385953

Kadek Sri Candra Laksmi Putri

PRAKATA

Puji Syukur penyusunan panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul <Implementasi Pasal 45 Ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE Terkait Proses Penyidikan Hukum Dalam Tindak Pidana Perjudian Online di Kepolisian Resor Buleleng, Bali=.

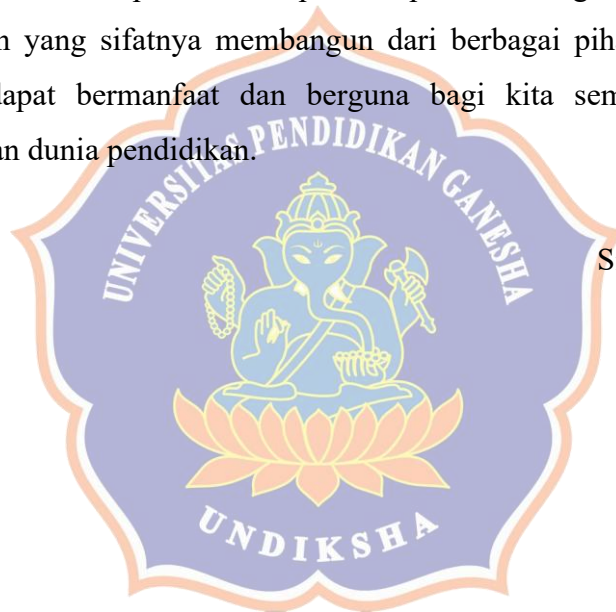
Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pendidikan pada Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., selaku Ketua Jurusan hukum dan Kewarganegaraan sekaligus pembimbing II terimakasih atas dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran ditengah tengah kesibukan beliau dalam mengelola jurusan.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu yang telah memberikan arahan serta dukungan selama proses akademik.
5. Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku pembimbing I terimakasih atas dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran.

6. Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum sekaligus penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh staff dosen di lingkungan jurusan hukum dan kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi dan semangat selama menimba ilmu di Universitas Pendidikan Ganesha.
8. Kepada Informan dan Narasumber yang telah meluangkan waktu dan berbagi informasi yang sangat bermanfaat bagi penelitian Skripsi ini.
9. Teruntuk kedua orang tua yang hebat dan tersayang yang menjadi panutan penulis yaitu papa dan mama yang selalu menjadi *support system* bagi penulis, yang tidak pernah memaksa penulis untuk ini itu dan memiliki rasa seluas samudera serta selalu memberikan doa yang tulus sampai penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, serta doa yang tak pernah putus. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu bukti dari dukungan mama dan bapak.
10. Teruntuk saudara kandung saya, yang turut serta menjadi *support system* bagi penulis, saya yang selalu menemani, memberikan semangat, dan menjadi tempat berbagi cerita selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Dan teruntuk sahabat yang jauh saya yaitu caca, terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan semangat selama proses menyusun skripsi ini. Terima kasih sudah selalu ada di setiap momen, menemani di saat lelah, mendengarkan tanpa menghakimi, dan memberi semangat ketika rasanya ingin menyerah. Kehadiranmu benar-benar membuat setiap proses terasa lebih ringan, lebih menyenangkan, dan penuh arti.
12. Terima kasih untuk bestie grup <gosip= yang selalu menemani sejak awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan, serta untuk setiap cerita dan perjuangan yang telah kita lalui bersama sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan secara bersama-sama.

13. Diri sendiri. Terima kasih untuk diri sendiri yang sudah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih karena tetap berusaha meskipun sering capek, overthinking, dan sempat ingin menyerah di tengah jalan. Terima kasih karena tidak berhenti, tetap datang bimbingan, tetap revisi, dan tetap percaya kalau semua proses ini akan selesai pada waktunya. Skripsi ini menjadi bukti bahwa semua perjuangan, lelah, dan proses panjang akhirnya bisa dilewati.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.



Singaraja, 2 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	17
1.3 Pembatasan Masalah.....	18
1.4 Rumusan Masalah.....	19
1.5 Tujuan Penelitian	19
1.6 Manfaat Penelitian.....	21
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 24
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjudian <i>Online</i> dalam Hukum Pidana.....	24
2.1.1 Pengertian Perjudian	24
2.1.2 Pengertian Perjudian <i>Online</i>	26
2.1.3 Dampak Perjudian <i>Online</i>	28
2.1.4 Pengertian Perjudian <i>Online</i> Menurut Undang-Undang	32
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	33
2.2.1 Pengertian Kepolisian	33
2.2.2 Pengertian Penyidikan dan Penyelidikan	35
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Sifat Penelitian.....	40
3.3 Data dan Sumber Data	41
3.3.1 Sumber Data Sekunder.....	42
3.3.2 Sumber Data Primer.....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.4.1 Studi Dokumen	47

3.4.2 Observasi.....	47
3.4.3 Wawancara.....	48
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	49
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Hasil Penelitian.....	61
4.1.1 Deskripsi Umum Tentang	61
4.1.2 Gambaran Umum Kepolisian Resor (Polres) Buleleng.....	68
4.1.3 Tingkat Kasus Perjudian <i>Online</i> di Kabupaten Buleleng.....	73
4.1.4 Struktur Kelembagaan Kepolisian Resor (Polres) Buleleng	76
4.1.5 Langkah-Langkah Penyidikan Kepolisian Resor (Polres) Buleleng ..	79
4.1.6 Kendala Yang Dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng (Polres Buleleng) Dalam Proses Penyidikan Kasus Perjudian <i>Online</i>	84
4.2 Pembahasan	90
4.2.1 Implementasi Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik Terkait Proses Penyelidikan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> oleh Kepolisian Resor (Polres) Buleleng	90
4.2.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor (Polres) Buleleng Dalam Proses Penyidikan Kasus Perjudian <i>Online</i>	105
BAB V PENUTUP	121
5.1 Kesimpulan.....	121
5.2 Saran.....	122
DAFTAR RUJUKAN	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Perjudian Online Tahun 2024	13
--	----

